



**PENETAPAN**

Nomor 0034/Pdt.P/2016/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah (itsbat nikah) yang diajukan oleh :

Tambaru bin Batoe, umur 86 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Lokasia, Desa Ko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai pemohon I.

Latipa binti Sahareng, umur 86 tahun, agama , pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Lokasia, Desa Ko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar selanjutnya disebut sebagai pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar pihak pemohon I dan pemohon II.

Telah memeriksa alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dalam register Perkara Nomor 34/Pdt.P/2016/PA Tkl., telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Januari 1955, pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Balangarisi, Desa Parapunganta, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Sahareng bin Dg Baco.

Hal. 1 dari 14 hal. Pen. No.34 /Pdt.P/2016/PA Tkl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon I dan pemohon II dinikahkan oleh imam Desa Parapunganta, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar bernama H. Salla dan yang menjadi saksi nikahnya adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam, masing-masing bernama Dg Pada dan Dg Muda, dengan mas kawin (mahar) berupa uang 30 sen dibayar tunai.
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan.
5. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II sepupu dua kali dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan/halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut, pemohon I dan pemohon II bertempat tinggal dahulu di Dusun Balangngarisi, Desa Parapunganta, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar kemudian pindah ke Dusun Lokasia, Desa Ko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar dan telah hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai 9 orang anak bernama:
  1. Tamona binti Tambaru ( almarhumah)
  2. Baharuddin Dg Beta bin Tambaru
  3. Sadaria Dg Kebo binti Tambaru.
  4. Badaria Dg Baji binti Tambaru.
  5. Nurdin Dg Tula bin Tambaru.
  6. Kadaria Dg Te'ne
  7. Rustam Dg Ngoyo bin Tambaru
  8. Baso bin Tambaru (almarhum)
  9. Baco bin Tamaru (almarhum)
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat atau berkeberatan atas pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut dan selama itu pula pemohon I dengan pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.
8. Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak pernah mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 2 dari 14 hal. Pen. No.34 /Pdt.P/2016/PA Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar dan setelah pemohon I dengan pemohon II mengurusnya, ternyata pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut tidak tercatat pada instansi yang berwenang dalam pencatatan perkawinan.

9. Bahwa pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Takalar, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk kelengkapan administrasi pendaftaran calon veteran RI atas nama pemohon I.
10. Bahwa para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (Tambaru bin Batoe) dengan pemohon II (Latipa binti Sahareng) yang dilangsungkan pada tahun 1955 di Dusun Balangarisi, Desa Parapunganta, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon penetapan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan para pemohon tertanggal 11 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Register Perkara Nomor 34/Pdt.P/2016/PA Tkl. tanggal 11 Februari 2016, yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan para pemohon, maka para pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- a. Bukti tertulis:

Hal. 3 dari 14 hal. Pen. No.34 /Pdt.P/2016/PA Tkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama, Tambaru bin Batoe nomor 73050107300062 tanggal 25 Maret 2013, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama, Latipa binti Sahareng nomor 7305044107300117 tanggal 25 Maret 2013, Kabupaten Takalar, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama, kepala keluarga atas nama Tambaru bin Batoe nomor 7305042501051884 tanggal 13 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai, lalu diberi kode P.3.
4. Fotokopi Surat Keterangan Penyaksian Pernah Nikah, nomor 33/SKPN/DP/II/2016 tanggal 9 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Imam Desa Pa'rappunganta, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai, lalu diberi kode P.4.
5. Fotokopi Formulir Pendaftaran Anggota Veteran Republik Indonesia nomor VII/20/151/IV/2015 tanggal 7 April 2015 telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai, lalu diberi kode P.5.

b. Saksi-saksi:

Saksi pertama bernama Massuanna Dg. Sua, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Batu, Desa Pa'rappunganta, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I bernama Tambaru bin Batoe dan pemohon II bernama Latipa binti Sahareng.

Hal. 4 dari 14 hal. Pen. No.34 /Pdt.P/2016/PA Tkl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah sepupu dua kali pemohon I sedangkan pemohon II adalah sepupu dua kali juga.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 1955 di Dusun Balangarisi, Desa Parapunganta, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.
- Bahwa para pemohon dinikahkan oleh imam Desa Parapunganta, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar bernama H. Salla.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Sahareng bin Dg. Baco.
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan para pemohon adalah Dg. Pada dan Dg. Muda.
- Bahwa yang menjadi mahar dalam pernikahan para pemohon adalah berupa uang 30 sen dibayar tunai.
- Bahwa pada saat menikah pemohon I berstatus jejaka, sedangkan pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II mempunyai hubungan keluarga sebagai sepupu dua kali dan tidak ada hubungan sesusuan serta tidak ada halangan/larangan pernikahan.
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan pemohon I dan pemohon II, bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.
- Bahwa selama berumah tangga pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagai suami istri dan tinggal di Dusun Balangarisi, Desa Parapunganta, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar kemudian pindah ke Dusun Lokasia, Desa Ko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar dan dikaruniai 9 (sembilan) orang anak bernama :
  1. Tamona binti Tambaru (almarhum)
  2. Baharuddin Dg. Beta bin Tambaru
  3. Sadaria Dg. Kebo bin Tambaru
  4. Badaria Dg. Baji binti Tambaru
  5. Nurdin Dg. Tula bin Tambaru

Hal. 5 dari 14 hal. Pen. No.34 /Pdt.P/2016/PA Tkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kadaria Dg. Te'ne binti Tambaru
7. Rustam Dg. Ngoyo bin Tambaru
8. Baso bin Tambaru (almarhum)
9. Baco bin Tambaru (almarhum)

- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah karena perkawinan para pemohon tidak tercatat dan belum mempunyai buku kutipan akta nikah, sehingga para pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Takalar.
- Bahwa para pemohon mengajukan pengesahan nikah sebagai persyaratan untuk kelengkapan administrasi pendaftaran calon veteran RI atas nama pemohon I.

Bahwa atas keterangan yang disampaikan saksi tersebut, pemohon menyatakan membenarkan dan dapat menerimanya, dan menyampaikan bahwa untuk saksi kedua para pemohon tidak sanggup lagi menghadirkan saksi, karena orang yang pernah menghadiri pernikahan pemohon sudah tidak ada lagi (sudah meninggal) maka untuk melengkapi bukti-bukti yang telah diajukan oleh para pemohon, para pemohon menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah pelengkap (supletoir) yang dibebankan kepadanya itu dan telah mengucapkan sumpah tersebut di dalam persidangan, serta telah mencukupkan alat-alat buktinya.

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tertera dalam putusan Sela Nomor 34/Pdt.P/2016/PA Tkl, tanggal 10 Maret 2016 para pemohon mengucapkan sumpah seagai berikut :

“ Demi ALLAH saya bersumpah bahwa semua apa yang saya dalilkan dalam Permohonan saya adalah benar tidak lain dari yang sebenarnya “

Bahwa para pemohon telah menyatakan kesediannya untuk mengucapkan sumpah tersebut dalam persidangan dengan dihadiri oleh para pemohon .

Hal. 6 dari 14 hal. Pen. No.34 /Pdt.P/2016/PA Tkl.



Bahwa selanjutnya para pemohon mengajukan kesimpulan yang pada intinya tetap pada permohonannya semula dan memohon agar berkenan menjatuhkan penetapan atas perkaranya.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa pemohon I Tambaru bin Batoe telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan pemohon II Latipa binti Sahareng pada tahun 1955 di Dusun Balangarisi, Desa Parapunganta, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Sahareng bin Dg. Baco dan dinikahkan oleh imam Desa Parapunganta, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar bernama H. Salla, serta yang menjadi saksi nikah adalah Dg. Pada dan Dg. Muda, dengan mas kawin berupa uang 30 sen dibayar tunai.

Menimbang, bahwa para pemohon juga mendalilkan, pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan, antara pemohon I dengan pemohon II mempunyai hubungan keluarga sebagai sepupu dua kali dan tidak sesusuan tidak ada halangan/larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setelah pernikahan tersebut pemohon I dengan pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Dusun Balangarisi, Desa Parapunganta, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar kemudian pindah ke Dusun Lokasia, Desa Ko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar serta tidak pernah bercerai juga tidak poligami dan dikaruniai 9 orang anak bernama :

1. Tamona binti Tambaru (almarhum)
2. Baharuddin Dg. Beta bin Tambaru

Hal. 7 dari 14 hal. Pen. No.34 /Pdt.P/2016/PA Tkl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sadaria Dg. Kebo bin Tambaru
4. Badaria Dg. Baji binti Tambaru
5. Nurdin Dg. Tula bin Tambaru
6. Kadaria Dg. Te'ne binti Tambaru
7. Rustam Dg. Ngoyo bin Tambaru
8. Baso bin Tambaru (almarhum)
9. Baco bin Tambaru (almarhum)

Para pemohon tidak pernah mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena pernikahan para pemohon tidak tercatat pada instansi yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, sedangkan para pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Takalar untuk kelengkapan administrasi pendaftaran calon veteran RI atas nama pemohon I

Menimbang, bahwa walaupun keinginan para pemohon hanya untuk penetapan sahnya pernikahan para pemohon, majelis tetap memandang perlu membebankan kepada para pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. yang menegaskan bahwa barang siapa mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa, untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut.

Menimbang, bahwa para pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P3 tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat dihadapan pejabat yang berwenang dan diberi meterai cukup, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, isinya relevan dengan perkara yang diajukan oleh para pemohon, bukti tersebut dinilai sebagai bukti akta otentik yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg., sehingga bukti tersebut secara formal dan materiil

Hal. 8 dari 14 hal. Pen. No.34 /Pdt.P/2016/PA Tkl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut, maka ternyata para pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal dalam wilayah hukum Kabupaten Takalar, Propinsi Sulawesi Selatan, sehingga Pengadilan Agama Takalar berwenang secara relative untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 ternyata bahwa pemohon I adalah kepala keluarga (sebagai suami), sedangkan pemohon II adalah sebagai istri.

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopy Surat Keterangan Pernah Nikah/kawin yang dikeluarkan oleh Imam/Pembantu PPN Desa Parapunganta, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar telah bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isinya relevan dengan perkara yang diajukan oleh para pemohon, dinilai telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti surat dalam perkara ini, sehingga dengan demikian berdasarkan bukti P.4 tersebut memberi petunjuk bahwa para pemohon adalah suami-isteri yang telah menikah di Dusun Balangarisi, Desa Parapunganta, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Formulir Pendaftaran Calon Veteran Republik Indonesia, atas nama Tambaru bin Batoe telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isinya relevan dengan perkara yang diajukan oleh para pemohon, sehingga secara formal dan materiil bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini, dengan demikian berdasarkan bukti P.5 tersebut, terbukti bahwa pemohon I telah melakukan pendaftaran sebagai calon anggota veteran RI.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut pemohon juga mengajukan satu orang saksi dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, namun para pemohon tidak dapat lagi mengajukan saksi yang kedua, karena orang yang pernah menyaksikan pernikahan para pemohon sudah tidak ada lagi, maka untuk membuktikan dalil permohonan pemohon sudah tidak dapat lagi menghadirkan saksi lagi, maka untuk membuktikan dalil

Hal. 9 dari 14 hal. Pen. No.34 /Pdt.P/2016/PA Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan para pemohon, para pemohon bersedia mengucapkan sumpah pelengkap(Supletoir).

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh para pemohon telah berusia dewasa, memberikan keterangan di bawah sumpah serta tidak satu alasan pun yang dapat menghalangi untuk menjadi saksi, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa pengadilan agama prihal tersebut berdasarkan pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Sela tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berhubung para pemohon tidak sanggup lagi menghadirkan saksi nikah, karena sudah tidak ada lagi yang pernah menyaksikan pernikahan para pemohon tersebut selain saksi pertama tersebut maka para pemohon telah mengucapkan sumpah pelengkap .

Menimbang, bahwa mengenai materi keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa pada tahun 1955 pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Dusun Balangarisi, Desa Parapunganta, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, yang menjadi wali nikah pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Sahareng bin Dg. Baco dan dinikahkan oleh Imam Desa Parapunganta, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar bernama H. Salla, saksi nikahnya adalah Dg. Pada dan Dg. Muda dengan maskawin berupa uang 30 sen dibayar tunai.

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejak pemohon II berstatus perawan, para pemohon mempunyai hubungan keluarga sebagai sepupu dua kali, tidak pernah sesusuan, setelah pernikahan tersebut para pemohon hidup rukun sebagai suami istri dan tinggal di Dusun Balangarisi, Desa Parapunganta, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta dikaruniai 9 orang anak bernama :

1. Tamona binti Tambaru (almarhum)
2. Baharuddin Dg. Beta bin Tambaru
3. Sadaria Dg. Kebo bin Tambaru
4. Badaria Dg. Baji binti Tambaru

Hal. 10 dari 14 hal. Pen. No.34 /Pdt.P/2016/PA Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nurdin Dg. Tula bin Tambaru
6. Kadaria Dg. Te'ne binti Tambaru
7. Rustam Dg. Ngoyo bin Tambaru
8. Baso bin Tambaru (almarhum)
9. Baco bin Tambaru (almarhum)

Para pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar, untuk kelengkapan administrasi pendaftaran calon veteran RI atas nama pemohon I.

Menimbang, bahwa saksi tersebut memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihat dan disaksikan mengenai pernikahan para pemohon, karena saksi tersebut hadir pada pernikahan para pemohon, selain itu keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan pokok perkara sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, dengan demikian keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pemohon yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para pemohon tersebut, majelis dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1955 pemohon I telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan pemohon II di Dusun Balangarisi, Desa Parapunganta, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan para pemohon adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Sahareng bin Dg. Baco dan dinikahkan oleh imam Desa Parapunganta, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar yang bernama H. Salla, yang dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Dg. Pada dan Dg. Muda, dengan mas kawin berupa uang 30 sen dibayar tunai.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan.
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut para pemohon hidup rukun sebagai suami istri dan tinggal di Dusun Balangarisi, Desa Parapunganta, Kecamatan

Hal. 11 dari 14 hal. Pen. No.34 /Pdt.P/2016/PA Tkl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar kemudian pindah ke Dusun Lokasia, Desa Ko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta dikaruniai 9 orang anak.

Bahwa para pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari pengadilan Agama Takalar, untuk kelengkapan administrasi pendaftaran calon veteran RI atas nama pemohon I.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, majelis dapat mempertimbangkannya lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan.

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan meliputi, adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab kabul, bahkan dipertegas lagi dengan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, bahwa keberadaan wali merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh mempelai wanita untuk menikahkannya.

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria harus memberikan mahar kepada mempelai wanita.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan para pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 14 serta tidak melanggar Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para pemohon dilaksanakan pada tahun 1955, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan antara lain adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga pernikahan para pemohon dapat disahkan untuk mengurus kelengkapan administrasi calon anggota veteran RI atas nama pemohon I.

Hal. 12 dari 14 hal. Pen. No.34 /Pdt.P/2016/PA Tkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan para pemohon dinyatakan telah beralasan dan berdasar hukum, sehingga permohonan para pemohon agar pernikahannya disahkan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para pemohon.

Mengingat ketentuan pasal-pasal tersebut serta peraturan perundang undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (Tambaru bin Batoe) dengan pemohon II (Latipa binti Sahareng) yang dilaksanakan pada tahun 1955 di Dusun Balangarisi, Desa Parapunganta, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.
3. Membebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 *Jumadil Akhir* 1437 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Asriah sebagai ketua majelis serta Drs. M. Thayyib HP. dan Musafir ah, S.Ag.,M.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Muh. Kasim S.H sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh para pemohon.

Hal. 13 dari 14 hal. Pen. No.34 /Pdt.P/2016/PA Tkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Drs. M. Thayyib HP.

Musafirah S.Ag M.HI

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Asriah

Panitera  
pengganti

Muh. Kasim

S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	400.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	491.000,00
(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		